

BONGKAR MAKAM DALAM KACA MATA HUKUM¹.

(Opini Babelpos, 5 Juni 2009)

Oleh : Dwi Haryadi, S.H.,M.H

Pembongkaran makam terjadi di Desa Gudang Kecamatan Simpangrimba. Pembongkaran makam yang sudah berumur ratusan tahun tersebut diduga bermotif mencari benda pusaka berdasarkan wangsit atau bisikan gaib yang didapatkan si pelaku.

Apapun motif dan tujuannya, membongkar makam merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, baik dilihat dari kaca mata norma agama, norma kesusilaan, hukum adat maupun hukum negara. Terlebih dalam kasus di atas motifnya adalah untuk mencari benda pusaka atau barang berharga. Namun dalam hal-hal tertentu, untuk tujuan penyidikan kepolisian atau dalam rangka penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan bisa dilakukan, namun sebelumnya harus mendapat izin keluarga dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Dalam KUHP, pembongkaran mayat secara melawan hukum ini dikategorikan sebagai delik agama. Delik agama dapat diartikan dalam tiga pengertian, yaitu tindak pidana menurut agama, tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Tindak pidana menurut agama diatur tersebar dalam KUHP, seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerkosaan dan lain-lain. Sementara tindak pidana terhadap agama, diatur dalam Pasal 156a, yaitu berkaitan dengan aliran sesat. Adapun tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama diatur dalam Pasal 175-181 dan Pasal 503 ke-2, yaitu merintangai pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah, mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah, menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan, menghina benda-benda keperluan jenazah, merintangai pengangkutan mayat ke kuburan, **menodai/merusak kuburan**, menggali, mengambil, memindahkan jenazah, menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan

¹ Opini Babelpos 15 Juni 2009

kematian/kelahiran dan membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan.

Membongkar makam diatur dalam Pasal 179, bahwa *Barangsiapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan yang didirikan di atas kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan*. Adanya ancaman pidana terhadap pembongkaran/perusakan makam disamping sebagai bentuk perlindungan hukum negara terhadap nilai-nilai sosial dan agama serta penghormatan kepada tempat-tempat yang dihormati/dihargai masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi upaya preventif agar masyarakat tidak melakukannya dan memiliki efek jera bagi para pelakunya.